



**P U T U S A N**

**Nomor 399/Pdt.G/2015/PA Blk**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 23 Juli 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 399/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 23 Juli 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 1999, di Lingkungan Erelebu, Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/08/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No.399/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Termohon pergi ke Malaysia tanpa seizin Pemohon dan pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 9 tahun lamanya, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Andi Firmansyahrani bin Andi syahril Usman, umur 15 tahun, Andi Fauziah Syahrani binti Andi Syahril Usman, umur 5 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa, pada tahun 2005, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

a. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;

b. Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan April 2015, di mana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan membawa anaknya yang pada saat itu sedang ujian akhir tingkat SMP tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon sehingga membuat Pemohon merasa kecewa atas sikap dan kelakuan Termohon tersebut dan sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya sejak bulan April 2015 sampai sekarang;

6. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;



7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan juga telah dilakukan mediasi oleh, namun tidak berhasil.

Bahwa, perkara selain penasehatan dan perdamaian dari Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah menempuh jalan mediasi dengan mediator Hj. Maryani, S.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon sudah tidak hadir lagi dalam persidangan sehingga dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

- a. Bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 127/08/VIII/1999, tanggal 31 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Bukti **P.**
- a. Saksi-saksi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama bernama Andi Baso bin Muh. Amin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Sapolohe, Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon, sedang Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Rosnani.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sudah lebih dari 10 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir ini, keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Penyebabnya adalah karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon, selain itu Termohon juga meminjam uang di bank dengan jaminan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah diajak Pemohon untuk mengecek di bank, dan ternyata benar bahwa Termohon menggadaikan rumah untuk meminjam uang di bank;
- Bahwa puncaknya adalah sekitar bulan April 2015 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Pihak sebelumnya keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Hal 4 dari 12 hal. Put. No.399/Pdt.G/2015/PA.Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua bernama Andi Muhammad Idris bin Daeng Pagala, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pembuat perahu, tempat kediaman di Lingkungan Lemo-Lemo, Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, sedang Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Rosnani.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sudah sekitar 15 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak.
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak beberapa tahun terakhir ini keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar.
- Penyebabnya adalah karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon ketika Pemohon bekerja di kapal, selain itu Termohon juga meminjam uang di bank dengan jaminan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mengetahui ketika Termohon pergi dari rumah, dan ketika Pemohon pulang dari kerja Termohon sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa puncaknya adalah sekitar bulan April 2015 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Pihak sebelumnya keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.

Hal 5 dari 12 hal. Put. No.399/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 399/Pdt.G/2015/PA Blk tanggal 7 Januari 2016 oleh Hj. Maryani, S.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 25 Agustus 1999 pernah tinggal bersama rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena Termohon pergi ke Malaysia tanpa seizin Pemohon dan pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon rujuk kembali dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 9 tahun lamanya kemudian hidup secara terpisah selama kurang lebih 3 bulan lamanya sejak bulan April 2015 sampai sekarang karena Pemohon pindah tugas, dan dari perkawinan telah dikaruniai dua orang namun sejak tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

- a. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
- b. Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal 6 dari 12 hal. Put. No.399/Pdt.G/2015/PA.Blk





kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Termohon yang hadir pada sidang kedua setelah dipanggil melalui RRI, dan telah dimediasi oleh mediator Pengadilan Agama Bulukumba, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon tidak hadir lagi dipersidangan, sehingga tidak mengajukan jawaban atau bantahan, maka seluruh alasan yang menjadi dasar permohonan talak dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon, selain itu Termohon juga meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir lagi dipersidangan sehingga dianggap mengakui permohonan Pemohon dalam persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian .

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut. Sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga terbukti bahwa benar Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah .

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama : Andi Baso bin Muh. Amin dan Andi Muhammad Idris bin Daeng Pagala sebagai saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti tersebut diatas, maka mejelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak beberapa tahun yang lalu, rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon, selain itu Termohon meminjam uang di bank tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan April 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon sebelumnya telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal 8 dari 12 hal. Put. No.399/Pdt.G/2015/PA.Blk





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri, hal ini menunjukkan adanya ketidakutuhan bathin kedua pihak untuk membina rumah tangga yang kekal dan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

U(÷

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.399/Pdt.G/2015/PA.Blk



Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal 10 dari 12 hal. Put. No.399/Pdt.G/2015/PA.Blk



3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba dan kepada;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim-hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	
		50.000,00
- Panggilan	Rp	330.000,00

Hal 11 dari 12 hal. Put. No.399/Pdt.G/2015/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp  
5.000,00  
- Materai Rp  
6.000,00

Jumlah Rp 421.000,00  
(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No.399/Pdt.G/2015/PA.Blk